



PENETAPAN

Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3504116101880001, tempat/tanggal lahir Malang, 21 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang. Alamat domisili: Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Arifin, SH., Advokat, beralamat di Jalan Krapyak jaya Kav.10, Kribet Senggrong-Bululawang-Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Nomor : 1114/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3514022808770006, tempat/tanggal lahir Malang, 13 Agustus 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mohamad Sugiarto, SH., dkk., Advokat, beralamat di Jl. Perum Piranha Residence Blok C5 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor : 1550/Kuasa/4/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di ruang persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula merupakan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0016/16/I/2015 tanggal 9 Januari 2015;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian / bercerai sebagaimana Putusan Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg serta bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 17 Juli 2020 dengan Akta Cerai No. 3213/AC/2020/PA.Kab.Mlg ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama / perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kab. Malang, seluas 159 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 994 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Setiadi Gunawan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan persawahan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah ibu Dyah Endrawaty
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang; seluas 142M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer:3149 dengan batas-batas sebagai berikut:

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah ayuni Rakhmawati dan Budiyanto,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sebidang tanah milik PT.Lembah Permata
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sebidang tanah milik PT.Lembah Permata
- c. Sebidang tanah yang terletak di Kota Batu;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Kota Batu seluas 170 m2;
4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 3 huruf a,b,c,d,e secara keseluruhan dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 3 huruf a,b,c,d,e, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 3 huruf a,b,c,d,e diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
7. Bahwa dengan demikian baik pihak Tergugat selaku yang menguasai barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

9. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dan dikawatirkan Objek Harta bersama tersebut diatas dipindah tangankan kepada pihak lain maka sudah selayaknya jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Objek Harta bersama sebagaimana tersbut diatas pada point 3;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa berkenan memutus dan menjatuhkan suatu putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kab. Malang, seluas 159 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 994 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan,

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Setiadi Gunawan;
- Sebelah utara berbatasan dengan persawahan
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah ibu Dyah Endrawaty

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang; seluas 142M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer:3149 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ayuni Rakhmawati dan Budiyanto,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sebidang tanah milik PT.Lembah Permata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sebidang tanah milik PT.Lembah Permata

c. Sebidang tanah yang terletak di Kota Batu;

d. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang;

e. Sebidang tanah yang terletak di Kota Batu seluas 170 m2;

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta bersama yang tersebut diatas pada point No.2;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun (*uit voerbar bij voorrad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan menyatakan akan berusaha menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 04 Juni 2021 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan ternyata pula Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Burnalis, M.A., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. dan Dra. Istiani Farda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Zainul Fanani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. BURNALIS, M.A.

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)